

**ARTIKEL**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA  
SIMPANAN MUDHARABAH DI BMT PAHLAWAN TULUNGAGUNG**



**Oleh:**

**FARIDA NURHARIANA**

**14.1.02.01.0133**

**Dibimbing oleh :**

- 1. Dian Kusumaningtyas, M.M.**
- 2. Diah Nurdiwaty, M.SA.**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019




**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama Lengkap : Farida Nurhariana  
NPM : 14.1.02.01.0133  
Telepon/HP : 085852100776  
Alamat Surel (Email) : faridanurhariana@gmail.com  
Judul Artikel : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI  
MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH DI BMT PAHLAWAN  
TULUNGAGUNG  
Fakultas – Program Studi : EKONOMI - AKUNTANSI  
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. KH. Ahmad Dalan Np 76, Mojoroto, Kota Kediri,  
Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 07.. Februari 2019
<b>Pembimbing I</b>  Dian Kusumaningtyas, M.M. 0703108302	<b>Pembimbing II</b>  Diah Nurdiwaty, M.SA. 0728067201	<b>Penulis,</b>  Farida Nurhariana 14.1.02.01.0133

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT PAHLAWAN TULUNGAGUNG

FARIDA NURHARIANA

14.1.02.01.0133

Fakultas Ekonomi - Akuntansi

faridanurhariana@gmail.com

Dian Kusumaningtyas, M.M., dan Diah Nurdiwaty, M.SA.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang belum begitu mengetahui dan memahami mengenai pengelolaan akuntansi syariah khususnya pada program pembiayaan mudharabah di Indonesia, khususnya pada BMT Pahlawan Tulungagung.

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh BMT Pahlawan Tulungagung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif di BMT Pahlawan Tulungagung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Selain data primer juga menggunakan data sekunder.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT Pahlawan Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Salah satu yang belum sesuai dengan PSAK 105 ialah pengakuan investasi, karena investasi *mudharabah* diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Untuk pengukuran akuntansi, penyajian akuntansi, dan pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Pahlawan Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 105.

**KATA KUNCI** : Analisis, pembiayaan *mudharabah*

## I. LATAR BELAKANG

Islam sebagai pedoman hidup manusia, merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual, akan tetapi juga merupakan sistem yang komperhensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah industri keuangan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di sebuah negara.

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peran penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian di negara tersebut. Bersamaan dengan semakin semangatnya masyarakat untuk kembali keajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah terutama pada lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Dalam era glonalisasi, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dijadikan salah satu lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT berupaya mengkombinasi unsur agama dan materi secara

optimal untuk mencapai keefektifan dan keefisiensi produktif sehingga daapat membantu para anggotanya bersaing secara efektif.

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak bermunculan Indonesia, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Kenyataannya pada saat ini lembaga keuangan syariah masih lebih banyak mengeluarkan pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan. Hal ini dikemukakan oleh Adiwarmam (2010:234).

Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada

lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*. Menurut Syafi'i (2001:35) pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shabibil maal*) sebagai penyedia dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan *nisbah* porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya dan belum begitu memahami tentang bagaimana tata cara pengelolaan akuntansi syariah dalam program pembiayaan *mudharabah* di Indonesia, khususnya pada BMT Pahlawan Tulungagung. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berhubungan dengan penerapan akuntansi *mudharabah* pada pembiayaan *mudharabah* melalui BMT Pahlawan Tulungagung, kemudian penelitian ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT PAHLAWAN TULUNGAGUNG”**.

## I. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:1) metode penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Jenis penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan akuntansi *mudharabah* pembiayaan *mudharabah* pada BMT Pahlawan Tulungagung. Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2013:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang terkait obyek penelitian untuk dipaparkan dalam bentuk laporan hasil analisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Menurut Arikunto (2013) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang terkait obyek penelitian untuk dipaparkan dalam bentuk laporan hasil analisis data. Penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Pahlawan Tulungagung Jalan KHR. Abdul Fattah (Ruko Pasar Ngemplak) No. 33 Tulungagung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang berupa catatan akuntansi akad *mudharabah*. Metode wawancara juga dipergunakan dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada masalah-masalah yang akan diteliti. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu maupun kelompok. (Uma Sekaran, 2011).

Selain data primer, yang langsung berkaitan dengan penelitian ini adalah data sekunder yaitu formulir pengajuan pembiayaan *mudharabah*, laporan pengungkapan dan penyajian.

## II. HASIL DAN KESIMPULAN

### A. Hasil Penelitian

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di Kabupaten Tulungagung. BMT Pahlawan Tulungagung berfokus untuk mengembangkan perekonomian syariah di Kabupaten Tulungagung sehingga BMT Pahlawan Tulungagung hanya

memiliki cabang di Kabupaten Tulungagung saja yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Tulungagung. BMT Pahlawan Tulungagung saat ini hanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak melayani pembiayaan dalam bentuk non-kas.

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditentukan berdasarkan pendapatan laba dari pengelola dana. *Nisbah* bagi hasil ditentukan dengan negosiasi antara pihak BMT dengan peminjam dana. Dalam *nisbah* bagi hasil ditetapkan presentase sebesar 70:30, yakni 70% untuk pihak meninjam dana dan 30% untuk pihak BMT. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, BMT mengakui secara cash basis dimana pendapatan baru akan diakui pada saat kas diterima. Permohonan pembiayaan yang didanai pembiayaan *mudharabah* adalah suatu usaha yang sudah berjalan.

Berdasarkan data kasus berupa hasil wawancara dengan bagian akuntansi dan dokumentasi mengenai perlakuan

pembiayaan *mudharabah* makan dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung

#### a. Pengakuan Investasi

BMT Pahlawan Tulungagung mengakui pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad *mudharabah* disepakati. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap yaitu bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak peminjam dana.

#### b. Pengakuan Kerugian

BMT Pahlawan Tulungagung mengakui penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian

yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

#### c. Pengakuan Keuntungan

BMT Pahlawan Tulungagung mengakui keuntungan bagi hasil ketika anggota menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran bagi hasil biasanya dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad *mudharabah*.

#### d. Pengakuan Piutang

BMT Pahlawan Tulungagung mengakui pembiayaan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang.

#### e. Pengakuan Beban

BMT Pahlawan Tulungagung mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad

pembiayaan *mudharabah* sebagai kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada anggota dan hal tersebut tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*.

## 2. Pengakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung

BMT Pahlawan Tulungagung mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati. BMT Pahlawan Tulungagung hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non-kas.

## 3. Pengakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di

## BMT Pahlawan Tulungagung

BMT Pahlawan Tulungagung menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan BMT Pahlawan Tulungagung terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan.

## 4. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Pahlawan Tulungagung

BMT Pahlawan Tulungagung mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah*.



Pembahasan

**1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan PSAK No. 105**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Pahlawan Tulungagung telah sesuai, namun ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. BMT Pahlawan Tulungagung mengakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* diakui saat penyerahan dana kepada anggota.

**2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan PSAK No. 105**

BMT Pahlawan Tulungagung mengukur

pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.

**3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan PSAK No. 105**

Penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* BMT Pahlawan Tulungagung telah sesuai dengan PSAK No. 105. BMT Pahlawan Tulungagung menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar yang tercatat.

**4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan PSAK No. 105**

BMT Pahlawan Tulungagung mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah*

dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

## B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data yang diperoleh dari BMT Pahlawan Tulungagung dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Pahlawan Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Perlakuan akuntansi yang diterapkan mengenai pengakuan akuntansi yang diterapkan mengenai pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BPT Pahlawan Tulungagung telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota

diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* seharusnya BMT mengakui penyerahan dana *mudharabah* kepada anggota sebagai investasi *mudharabah*. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi, penyajian akuntansi dan pengungkapan akuntansi yang terdapat di BMT Pahlawan Tulungagung telah sesuai dengan PSAK No. 105.

## III. PENUTUP

Berdasarkan temuan diatas, penulis dapat memberikan rekomendasi baik untuk BMT Pahlawan Tulungagung dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Bagi BMT Pahlawan diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan terutama peraturan yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* terkait pengakuan investasi *mudharabah*.
2. Bagi BMT Pahlawan Tulungagung diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah.
3. Bagi BMT Pahlawan Tulungagung diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon

anggota yang akan mengajukan membiayaan *mudharabah*.

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak data yang diperoleh dan lebih dalam menggali wawasan terkait pembiayaan *mudharabah* pada khususnya, dan akuntansi syariah pada umumnya.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, A Karim. 2010. *Analisis Fiqih Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah

Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat